ISAFIR
Islamic Accounting and Finance Review
Volume 7, Nomor 1, June 2026
DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2
ISSN 2797-166x

AKUNTABILITAS LEMBAGA PENGELOLA WAKAF: KAJIAN SHARIAH ENTERPRISE THEORY

Istiqamah Maggu[1], Muhammad Wahyuddin Abdullah[2], Syaiful Muchlis [3]

[123] Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Makassar

[1]iqaistiqamah2@gmail.com [2]wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id [3]saifulmuchlis@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *Waqf possesses significant potential for sustainable development and community welfare. However, waqf management in Indonesia faces accountability challenges, resulting in low public trust and suboptimal asset utilization. Current accountability approaches remain primarily administrative, emphasizing formal compliance without fully reflecting Sharia values. This study analyzes Sharia Enterprise Theory (SET) in strengthening waqf institution accountability through a Systematic Literature Review of 12 articles from 2021–2025. Thematic analysis identifies conceptual developments, implementation practices, and SET challenges. Results show a paradigm shift from compliance-based to values-based approaches. SET provides a comprehensive framework integrating accountability to Allah, stakeholders, and trustworthy resource stewardship. Despite its relevance, SET implementation faces limitations including insufficient human resources, technology gaps, regulatory challenges, and organizational culture constraints. The study concludes that integrated efforts are essential through regulatory strengthening, nazhir capacity development, and technological support to achieve optimal implementation of SET in waqf institutions.*
Keywords: Accountability, Waqf Management Institutions, Sharia Enterprise Theory

Abstrak, Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan wakaf di Indonesia menghadapi masalah akuntabilitas yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik dan pemanfaatan aset wakaf yang belum optimal. Pendekatan akuntabilitas yang dominan masih bersifat administratif dan menekankan kepatuhan formal, tanpa sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah. Penelitian ini menganalisis peran Sharia Enterprise Theory (SET) dalam memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola wakaf melalui Systematic Literature Review terhadap 12 artikel dari periode 2021–2025. Analisis tematik mengidentifikasi perkembangan konsep, praktik penerapan, dan tantangan implementasi SET. Hasil menunjukkan pergeseran dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju pendekatan berbasis nilai. SET hadir sebagai kerangka komprehensif yang mengintegrasikan akuntabilitas kepada Allah, pemangku kepentingan, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya secara amanah. Meskipun relevan, implementasi SET terbatas oleh keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, regulasi, dan budaya organisasi. Penelitian menyimpulkan diperlukan upaya terpadu melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, dan dukungan teknologi untuk implementasi optimal
Kata Kunci : Akuntabilitas, Lembaga pengelola wakaf, Sharia Enterprise Theory.

PENDAHULUAN

Potensi pengembangan dan pengelolaan wakaf di Indonesia sangat besar, yang mana hal ini didukung dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar kedua di dunia (Anas 2023). Menurut UU No. 41 Tahun 2004, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2016). Penelitian oleh (Timur et al., 2025) menyatakan bahwa pengelolaan wakaf dapat mendukung beberapa pencapaian tujuan

***Koresponden**

Artikel Ini Tersedia di https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir
Copyright © 2026

pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf lebih potensial diterapkan oleh *nadzir* lembaga, baik organisasi maupun badan hukum, dibandingkan dengan *nadzir* perseorangan yang berbasis manajemen (Kasdi, 2014). Namun di Indonesia sendiri , praktik wakaf masih terbilang belum terealisasi maksimal karena kurangnya pemahaman tentang makna, tujuan, bentuk wakaf oleh masyarakat (A'yuni, 2018). Disamping itu, (Huda et al., 2014) dalam penelitiannya menilai masih banyak pengelolaan wakaf seperti wakif menyerahkan harta wakaf langsung kepada personal bukan melalui lembaga pengelola wakaf merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat belum sepenuhnya percaya pada profesionalitas lembaga wakaf. Penyebab yang lain wakaf tidak efektif adalah lemahnya akuntabilitas dari institusi wakaf (Budiman, 2011). Adapun (Aryana, 2022) mengungkapkan bahwa penerapan prinsip prinsip *good goverance* belum memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan wakaf .

Terkait dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperlukan perubahan perspektif akuntabilitas yang menempatkan tujuan syariah sebagai pusat pengukuran kinerja dan tanggung jawab (Marsawal et al., 2021). Di sinilah Sharia Enterprise Theory (SET) relevan sebagai landasan teoretis. SET memandang organisasi (termasuk lembaga wakaf) bukan semata-semata entitas ekonomi yang bertanggung jawab hanya kepada pemilik modal, melainkan memiliki akuntabilitas multipihak kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal spiritual/keagamaan), kepada manusia (penerima manfaat, wakif, masyarakat), dan kepada alam/sosial (keberlanjutan dan dampak sosial). Pendekatan ini mendorong laporan yang tidak hanya keuangan tetapi juga non-keuangan (misalnya ketaatan syariah, keberlanjutan sosial, dampak pemberdayaan). Oleh karena itu, SET menyediakan kerangka normatif untuk merancang mekanisme pertanggungjawaban yang holistik bagi lembaga pengelola wakaf(Triyuwono, 2001). Sharia Enterorise Theory merupakan pengembangan dari Enterprise Theory yang telah diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan teori yang lebih transendental dan humanis (Zikri Dwiatmaja et al., 2024). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan Shariah Enterprise Theory (SET) dapat mengoptimalkan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf. Dengan pendekatan ini, diharapkan lembaga wakaf tidak hanya mampu memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang lebih besar melalui pengelolaan dana wakaf yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan kondisi yang dijelaskan di atas, penulis terinspirasi untuk melakukan tinjauan pustaka sistematis (SLR) terhadap artikel yang diterbitkan dari tahun 2021-2025 terkait topik akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga wakaf dengan Shariah Enterprise Theory (SET).

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Enterprise Theory

Dalam pandangan *shari'ah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value-added*) tidak hanya berlaku pada para partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisan yang memberikan kontribusi kepada, operasi perusahaan, seperti: pemegang saham, kreditor, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan, atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shari'ah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal*antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses penciptaan nilai tambah, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung. Pemahaman ini tentu membawa perubahan penting dalam terminologi *enterprise theory* yang meletakkan premisnya untuk mendistribusikan kekayaan (*wealth*) berdasarkan kontribusi para partisipan, yaitu partisipan yang memberikan kontribusi keuangan atau ketrampilan (*skill*) (Triyuwono, 2001). Shariah Enterprise Theory (SET) hadir memberikan amanah kepada manusia sebagai wakil Allah di bumi sehingga ketika amanah Tuhan terebut benar-benar diaplikasikan maka akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan (Jamaluddin, 2021). Penelitian (Marsawal et al., 2021) yang menghubungkan pengelolaan wakaf dalam perspektif *sharia enterprise theory*,menyatakan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi aspek akuntabilitas dan transparansi yang dibuktikan dengan keterbukaan informasi dan model pertanggungjawaban yang dipaparkan dengan sangat lugas. Selain itu (Risal 2022) mengemukakan bahwa *Shariah enterprise theory* adalah *Enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis dimana *stakeholdernya adalah* Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia sedangkan manusia sebagai *Khalifatul fil Ardh* yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Sejalan dengan hal tersebut, (Abdullah 2021) juga mengungkapkan bahwa

Corporate Social Responsibilty yang berdasar pada Sharia Enterprise Theory terdiri dari dua dimensi akuntabilitas yakni dimensi vertikal mencakup akuntabilitas kepada Allah SWT, yang direfleksikan dalam pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pengungkapan tentang fatwa serta aspek operasional yang dipatuhi atau tidak dipatuhi dan dimensi horizontal. Dimensi horisontal meliputi akuntabilitas kepada berbagai stakeholder meliputi pelanggan, karyawan, masyarakat, dan alam. Pengungkapan yang ada mencakup program pengembangan UMKM, kontribusi dalam bidang agama, pendidikan dan kesehatan, serta kontribusi untuk pelestarian lingkungan

Akuntabilitas Lembaga Wakaf

Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut (Kusumasari et al., 2015). Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan (involving), dan cepat tanggap (responding) (Budiman, 2011)

Salah satu hal penting diluar rukun dan ketentuan syariah dalam wakaf adalah kehadiran pengelola wakaf (nazhir). Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004), pengelola wakaf adalah salah satu dari unsur wakaf. Pengertian pengelola wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Posisi pengelola wakaf sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola harta wakaf, mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafkan.(Badan Wakaf Indonesia, 2016). Dalam prakteknya, Lembaga lembaga wakaf menerapkan sistem yang berbeda-beda dalam mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas ini. Mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat, lembaga-lembaga wakaf yang ada menempuh cara-cara, mulai dengan melaporkan pada wāqif secara periodik, menggunakan jasa akuntan publik, dan mengandalkan sistem perbankan (Budiman, 2011). Selain itu penelitian (Asyifa, Zulfajrin, and Wahyuddin Abdullah 2023) menyatakan akuntabilitas lembaga wakaf jika didasarkan pada perspektif *Shariah Enterprise Theory* adalah lembaga tersebut harus mempunyai tujuan utama yakni sebagai rahmatan-lil-alamin dimana setiap umat muslim diharuskan memberikan manfaat kepada sesama sebagai makhluk Allah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualiatif dengan pendekatan deskripsi dengan analisis Systematic Literatur Riview (SLR). SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil penelitian yang relevan dengan topik akuntabilitas lembaga wakaf, dan Sharia Enterprise Theory. Dalam konteks ini, metode kajian pustaka tidak berfokus pada pengumpulan data atau eksperimen baru, melainkan lebih menekankan pada eksplorasi dan interpretasi hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari artikel-artikel ilmiah. Beberapa sumber artikel ilmiah antara lain Google Scholar yang diterbitkan antara tahun 2021 -2025 dengan menggunakan kata kunci akuntabilitas, lembaga wakaf dan sharia enterprise theory . Sebanyak 50 artikel awal diidentifikasi oleh penulis, kemudian disaring berdasarkan relevansi dan kualitasnya sehingga menghasilkan 12 artikel yang akan dianalisis lebih lanjut. Artikel ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) merupakan artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 2021 sampai dengan 2025 (2) Artikel yang fokus membahas wakaf dan sesuai dengan kebutuhan penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep wakaf merujuk pada pemindahan hak kepemilikan atas aset kekal seperti tanah, uang tunai, atau lembaga untuk kepentingan umum secara berkelanjutan sesuai prinsip syariah, di mana nazhir bertindak sebagai pengelola amanah yang memisahkan aset wakaf dari kepentingan pribadi berdasarkan teori entitas wakaf (Sri and Triyuwono Iwan, Baridwan Zaki 2019). Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia dan Malaysia mencakup bidang pertanian, pendidikan, pesantren, serta properti syariah guna memajukan kesejahteraan sosial ekonomi umat, walaupun hambatan seperti masih buruknya pengelolaan dan regulasi yang belum memadai kerap membatasi potensi aset wakaf bernilai triliunan rupiah. (Sri and Triyuwono Iwan, Baridwan Zaki 2019), (Henawati and Fadli 2024),(Lukman Hakim et al. 2021) . Konsep ini menekankan maslahah umat melalui pengelolaan transparan yang mendukung ekonomi berkelanjutan (Baihaqi, Islamiah, and Munandar 2022)

Akuntabilitas lembaga wakaf meliputi penerapan pelaporan keuangan sesuai PSAK 109, keterbukaan dalam pengungkapan informasi, pelibatan para pemangku kepentingan, evaluasi kinerja berbasis KPI, serta pelaksanaan audit sosial guna menumbuhkan kepercayaan publik. Hasil meta-

narrative review menunjukkan adanya variasi penerapan akuntabilitas, mulai dari pendekatan konvensional hingga holistik di berbagai negara(Ainol-Basirah and Siti-Nabiha 2023); (Fadhilah Sukma Suci and Syafrida 2024). Di Malaysia, pelaksanaan akuntabilitas sering kali belum sejalan antara tata kelola formal dan sistem pelaporannya, sedangkan di Indonesia, faktor religiusitas dan literasi wakaf berperan sebagai variabel yang memoderasi akuntabilitas dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berwakaf uang (Kamarubahrin et al. 2019) (Adistii, Susilowati, and Ulfah 2021). Penguatan akuntabilitas nazhir, baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, dapat dioptimalkan melalui penerapan regulasi diri (*self regulation*) dan audit sosial sebagai instrumen pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan (Henawati and Fadli 2024)

Dalam konteks lembaga wakaf, Sharia Enterprise Theory (SET) menggabungkan akuntabilitas vertikal yakni ketaatan kepada Allah SWT melalui kepatuhan pada prinsip syariah dengan akuntabilitas horizontal terhadap para pemangku kepentingan, baik yang langsung seperti wakif dan karyawan, maupun yang tidak langsung seperti masyarakat dan lingkungan. Instrumen utama pelaporannya adalah value added statement. (Rusli, Haliah, and Nirwana 2024); (Sri wahyuni and Muhammad Wahyuddin Abdullah 2021). Sharia Enterprise Theory (SET) mengembangkan konsep waqf entity theory yang menempatkan lembaga wakaf sebagai entitas mandiri tanpa kewajiban memberikan keuntungan finansial kepada wakif. Fokus utama teori ini adalah pada nilai kepercayaan dan amanah dalam mengelola wakaf produktif, seperti pengembangan bank mikro wakaf (Sri and Triyuwono Iwan, Baridwan Zaki 2019) (Sholihah, Arwani, and Zulfa 2023)(Sri et al., 2019; Sholihah et al., 2023). Dalam lembaga amil zakat dan wakaf, prinsip kepercayaan dalam Sharia Enterprise Theory (SET) berperan penting dalam memperkuat tata kelola syariah guna mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan (Zikri Dwiatmaja et al. 2024)

Penerapan Sharia Enterprise Theory (SET) pada lembaga wakaf tampak pada praktik Baitul Maal Hidayatullah Bengkulu melalui lima mekanisme utama, yaitu pelaporan sesuai PSAK 109, evaluasi kinerja bulanan (KPI), keterlibatan pengawas, penerapan sistem penghargaan dan sanksi berbasis self-regulation, serta pelaksanaan audit sosial yang merefleksikan nilai ketakwaan secara vertikal dan horizontal(Henawati and Fadli 2024). Di BWI Siak, akuntabilitas pengelolaan wakaf produkti meliputi sektor pertanian, pesantren, dan ruko Syariah memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kondisi sosial-ekonomi (R^2=91,3%), di mana para nazhir melaksanakan pertanggungjawaban yang terukur (Lukman Hakim et al. 2021). Pada bank mikro wakaf, Dewan Pengawas Syariah (DPS) MUI berperan menjaga implementasi amanah Sharia Enterprise Theory (SET), sementara integrasi model zakat-wakaf secara hybrid mengoptimalkan pelaporan nilai tambah guna meningkatkan transparansi. (Sholihah, Arwani, and Zulfa 2023)(Rusli, Haliah, and Nirwana 2024)(Sholihah et al., 2023; Rusli et al., 2024).

Pendekatan Sistematic Literatur Review ini menemukan adanya pergeseran cara pandang dalam pemahaman dan praktik akuntabilitas pada lembaga wakaf. Pada periode 2021–2025, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebatas kepatuhan terhadap regulasi dan pelaporan keuangan, tetapi berkembang menjadi pertanggungjawaban moral kepada berbagai pemangku kepentingan serta komitmen terhadap nilai-nilai syariah. (Ainol-Basirah and Siti-Nabiha 2023) mendokumentasikan pergeseran ini dengan menunjukkan bahwa konsep akuntabilitas lembaga wakaf berkembang melalui tiga tahap, yaitu akuntabilitas finansial, akuntabilitas manajerial dan tata kelola, serta akuntabilitas sosial dan spiritual. Perkembangan ini tercermin dari meningkatnya penggunaan Sharia Enterprise Theory (SET) dalam publikasi akademik, khususnya pada tahun 2023–2024. Namun, (Rusli, Haliah, and Nirwana 2024)menunjukkan bahwa pergeseran tersebut masih dominan pada tataran akademik dan belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik operasional lembaga wakaf . Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan (gap) antara perkembangan teori dan praktik, yang umum terjadi dalam lembaga nonprofit dan lembaga public. Perubahan cara pandang ini berdampak langsung pada cara pengukuran akuntabilitas. Dalam pendekatan *compliance-based*, akuntabilitas dinilai melalui indikator formal dan prosedural, seperti kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi, pelaksanaan audit, dan kepatuhan terhadap regulasi (Sri wahyuni and Muhammad Wahyuddin Abdullah 2021). Indikator ini relatif mudah diukur karena bersifat objektif. Sebaliknya, pendekatan *value-based* dalam SET menekankan indikator substantif, seperti kesesuaian keputusan dengan nilai syariah, ketulusan niat pengelola, serta dampak sosial program terhadap stakeholder. (Sholihah, Arwani, and Zulfa 2023) menunjukkan bahwa indikator ini dapat dioperasionalkan melalui penilaian tata kelola, tingkat kepatuhan syariah, dan dampak sosial. Meskipun lebih sulit diukur karena bersifat kontekstual dan subjektif, literatur menunjukkan bahwa pendekatan *mixed-methods* dan pelibatan stakeholder memungkinkan pengukuran yang tetap kredibel.

Literatur menempatkan Sharia Enterprise Theory sebagai kerangka konseptual yang paling komprehensif dalam menjelaskan akuntabilitas lembaga wakaf. Berbeda dengan teori-teori akuntabilitas konvensional yang cenderung hanya fokus pada pertanggungjawaban finansial atau manajemen, SET menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan bernuansa nilai-nilai spiritual. Keragaman dan kedalaman perspektif yang ditawarkan oleh SET membuatnya menjadi pilihan yang sangat relevan ketika

lembaga wakaf ingin mengoptimalkan akuntabilitas mereka dengan tetap mempertahankan nilai-nilai syariah sebagai fondasi utama.

SET mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu pertanggungjawaban kepada Allah, pertanggungjawaban kepada manusia, dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya secara amanah (Zikri Dwiatmaja et al. 2024). Dimensi pertama adalah pertanggungjawaban kepada Allah, yang menempatkan aspek spiritual dan keagamaan sebagai fondasi utama dari setiap tindakan dan keputusan organisasi. Dalam dimensi ini, lembaga wakaf dipandang sebagai entitas yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah bukan hanya karena aturan formal, tetapi karena kesadaran bahwa pada akhirnya semua keputusan dan tindakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pertanggungjawaban kepada Allah ini tercermin dalam integritas moral pengelola wakaf, konsistensi antara niat dan perilaku, serta orientasi pada kemaslahatan umat dalam setiap keputusan yang diambil.

Konsep pertanggungjawaban kepada Allah dalam SET juga dapat dipahami secara praktis, antara lain melalui konsistensi perilaku pengelola, kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan, dan orientasi pada kemaslahatan umat (Sholihah, Arwani, and Zulfa 2023) (Sri and Triyuwono Iwan, Baridwan Zaki 2019). Pertanggungjawaban kepada Allah dapat dioperasionalisasikan melalui konsistensi perilaku pengelola wakaf antara yang dinyatakan secara publik dengan yang dilakukan dalam praktik sehari-hari. Selain itu pertanggungjawaban kepada Allah juga dapat dilihat dari kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga. Ini berarti bahwa setiap keputusan strategis yang dibuat harus telah melalui proses konsultasi dengan Dewan Syariah atau ahli syariah yang kompeten, harus mempertimbangkan pandangan-pandangan dari berbagai sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas), dan harus diarahkan pada pencapaian maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariah). Kepatuhan syariah ini dapat dievaluasi melalui review terhadap dokumentasi proses pengambilan keputusan, pertemuan Dewan Syariah, dan hasil-hasil keputusan untuk melihat apakah ada pertimbangan syariah yang jelas dan tertulis. Pertanggungjawaban kepada Allah juga terwujud dalam orientasi pada kemaslahatan umat (maslahah) yang menjadi tujuan utama dari setiap keputusan dan program yang dijalankan oleh lembaga wakaf. Orientasi ini berarti bahwa lembaga tidak hanya berfokus pada pertumbuhan aset wakaf semata.

Dimensi kedua adalah pertanggungjawaban kepada manusia, yang meliputi semua pemangku kepentingan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan lembaga wakaf. Pemangku kepentingan ini mencakup para pewakaf yang mempercayakan hartanya, karyawan dan pengurus lembaga yang bekerja untuk melaksanakan misi wakaf, para penerima manfaat yang mendapatkan keuntungan dari program wakaf, masyarakat luas yang terdampak dari aktivitas lembaga, serta regulator dan donor yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan dan kinerja lembaga. Pertanggungjawaban horizontal ini diimplementasikan melalui transparansi dalam penyediaan informasi, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, pelibatan yang bermakna dari berbagai stakeholder dalam proses monitoring dan evaluasi, serta responsivitas organisasi terhadap masukan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dimensi ketiga adalah tanggung jawab pengelolaan sumber daya secara amanah, yang mengandaikan bahwa pengelola wakaf adalah wakil dari Allah di bumi yang diberikan amanah untuk mengelola harta wakaf dengan sebaik-baiknya. Dimensi ini menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan kompetensi dalam mengelola aset wakaf. Pengelolaan amanah mencakup upaya untuk mengembangkan harta wakaf secara berkelanjutan, mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf, memastikan bahwa setiap keputusan investasi atau alokasi dana didasarkan pada pertimbangan matang dan konsultasi dengan pihak yang berkompeten, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap jalannya operasional untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan nilai-nilai organisasi.

Keunggulan SET terletak pada penekanannya terhadap integritas moral dan konsistensi antara nilai syariah dan praktik organisasi (Sri and Triyuwono Iwan, Baridwan Zaki 2019) . Dalam konteks ini, SET tidak hanya mengharuskan lembaga wakaf untuk memenuhi syarat-syarat formal seperti menyusun laporan keuangan yang terstruktur atau memiliki struktur organisasi yang jelas. Lebih dari itu, SET menuntut adanya keselarasan yang mendalam antara nilai-nilai yang diyakini organisasi dengan cara-cara praktis yang ditempuh dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Ini berarti bahwa jika lembaga wakaf menyatakan bahwa misi mereka adalah memberdayakan masyarakat miskin, maka setiap program yang dirancang, setiap keputusan alokasi dana, dan setiap keputusan operasional harus konsisten dengan misi tersebut. SET juga menekankan bahwa akuntabilitas tidak sekedar memenuhi tuntutan dari luar organisasi (regulator, media, masyarakat). Akuntabilitas harus menjadi bagian integral dari budaya organisasi itu sendiri. Artinya, lembaga wakaf yang menerapkan SET dengan baik akan memiliki budaya di mana setiap anggota organisasi memahami dan menghayati pentingnya akuntabilitas. Mereka harus percaya bahwa akuntabilitas adalah kunci untuk menjalankan amanah Allah dengan baik.

Literatur menegaskan bahwa akuntabilitas yang efektif harus dibangun di atas kepercayaan stakeholder. *Trust* atau kepercayaan mencakup keyakinan terhadap integritas, kompetensi, dan kepatuhan

lembaga terhadap prinsip Syariah (Zikri Dwiatmaja et al. 2024). Kepercayaan ini bukanlah sesuatu yang dapat dibangun secara instan melalui penyediaan laporan atau informasi formal saja, melainkan merupakan hasil dari serangkaian pengalaman dan observasi jangka panjang terhadap perilaku dan kinerja lembaga. Kepercayaan merupakan aset intangible yang sangat berharga bagi setiap lembaga wakaf, karena tanpa kepercayaan, sulit bagi lembaga untuk mempertahankan dukungan dari para pewakaf, tetap mendapatkan kepercayaan dari penerima manfaat, dan membangun hubungan baik dengan komunitas sekitarnya.

Kepercayaan yang terkait dengan akuntabilitas mencakup tiga elemen utama yang saling berkaitan. Pertama, adalah keyakinan terhadap integritas pengelola wakaf, yaitu percaya bahwa para pengelola lembaga memiliki moral yang baik, jujur dalam setiap tindakan mereka, dan tidak akan menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang sempit. Kedua, adalah keyakinan terhadap kompetensi lembaga, yaitu percaya bahwa lembaga wakaf memiliki kemampuan, keahlian, dan sumber daya yang cukup untuk mengelola harta wakaf dengan baik, mengembangkannya secara berkelanjutan, dan menyalurkannya sesuai dengan tujuan wakaf. Ketiga, adalah keyakinan terhadap kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah Islam. Elemen kepercayaan yang ketiga ini sangat penting dalam konteks lembaga wakaf yang secara fundamental adalah lembaga berbasis nilai-nilai Islam.

Pada realitanya implementasi SET masih terbatas. Sebagian besar lembaga, terutama yang berskala kecil dan menengah, masih menggunakan pendekatan akuntabilitas konvensional tanpa penyesuaian yang memadai terhadap karakteristik institusi termasuk institusi wakaf (Rusli, Haliah, and Nirwana 2024). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengimplementasian yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, hambatan organisasi, dan budaya institusi yang belum adaptif terhadap perubahan. Implementasi SET memerlukan investasi yang signifikan dalam berbagai aspek, mulai dari pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM, pembentukan atau penguatan struktur pengawasan yang independen, hingga pelaksanaan audit syariah yang berkualitas. Untuk lembaga-lembaga yang relatif kecil dengan anggaran operasional yang terbatas, investasi-investasi ini sering dianggap sebagai beban finansial yang terlalu berat, terutama ketika dampak langsung dari investasi tersebut tidak langsung terlihat dalam jangka pendek.

Hambatan organisasi dalam bentuk struktur, proses, dan sistem yang sudah berjalan selama bertahun-tahun sulit untuk adaptif terhadap perubahan. Banyak lembaga wakaf yang sudah memiliki cara-cara tertentu dalam menjalankan operasional mereka, sudah memiliki sistem pelaporan yang sudah diakui oleh berbagai pihak, dan sudah memiliki hubungan-hubungan yang stabil dengan stakeholder mereka. Mengubah sistem dan proses yang sudah berjalan untuk mengadopsi pendekatan baru seperti SET memerlukan usaha yang besar dan mengandung risiko ketidakpastian tentang apakah perubahan tersebut akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, budaya institusi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan menjadi hambatan yang sering kali tidak disadari tetapi sangat berpengaruh. Banyak lembaga wakaf memiliki budaya yang masih bersifat patrimonial atau patronial, di mana pengambilan keputusan masih sangat terpusat pada pemimpin tertinggi dan belum ada budaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses decision-making. Budaya ini tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas yang holistik sebagaimana yang diinginkan oleh SET. Demikian juga, masih banyak organisasi yang memiliki pemahaman bahwa akuntabilitas adalah kewajiban administratif yang harus dipenuhi untuk keperluan formal, bukan sebagai nilai yang penting untuk membangun kepercayaan dan meyakinkan stakeholder bahwa organisasi benar-benar menjalankan amanah mereka dengan baik

SLR ini mengidentifikasi enam tantangan utama dalam penerapan akuntabilitas berbasis SET, yaitu keterbatasan SDM, rendahnya adopsi teknologi, fragmentasi regulasi, keterbatasan pendanaan, perbedaan ekspektasi stakeholder, dan hambatan budaya organisasi (Rusli, Haliah, and Nirwana 2024). Tantangan-tantangan ini saling terkait dan membentuk hambatan sistemik. Oleh karena itu, solusi yang bersifat parsial cenderung tidak efektif. Studi menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas memerlukan intervensi yang terintegrasi pada level regulasi, organisasi, dan individu, termasuk perubahan budaya organisasi dan penguatan kepemimpinan (Lukman Hakim et al. 2021).

Literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan antara standar formal akuntansi dan regulasi dengan praktik akuntabilitas substantif berbasis syariah. Standar yang ada lebih menekankan kepatuhan procedural. Standar yang ada belum memberikan panduan yang memadai terkait pengambilan keputusan strategis, pengelolaan aset wakaf, dan pengukuran dampak sosial (Fadhilah Sukma Suci and Syafrida 2024). Kondisi ini membuat lembaga kecil sering kali hanya mampu memenuhi tuntutan kepatuhan formal, sementara lembaga besar mulai berupaya melampaui standar tersebut. Hal ini menegaskan perlunya panduan akuntabilitas yang lebih komprehensif dan bertahap agar dapat diterapkan sesuai kapasitas lembaga. Lembaga wakaf memiliki karakteristik yang beragam dari segi ukuran, struktur, dan konteks operasional. Karena itu, tidak terdapat satu model akuntabilitas yang dapat diterapkan secara seragam.

Kesenjangan antara teori dan praktik ini memiliki implikasi penting bagi upaya-upaya pengembangan akuntabilitas lembaga wakaf ke depan. Sosialisasi atau penyebaran pengetahuan tentang

SET saja tidak akan cukup untuk mendorong adopsi secara luas. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif yang focus pada pengetahuan dan aspek-aspek organisasional dan budaya. Selain itu,untuk perlu dukungan yang signifikan dari berbagai pihak baik dari regulator yang dapat menciptakan insentif dan mendorong melalui kebijakan, dari donor dan investor yang dapat menyetujui hanya lembaga-lembaga yang menerapkan standar akuntabilitas tertentu, maupun dari institusi pendidikan dan organisasi profesional yang dapat membantu dalam pengembangan SDM dan disseminasi best practices.

Literatur menegaskan perlunya pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga, baik dalam desain penelitian maupun perumusan kebijakan (Lukman Hakim et al. 2021). Teknologi informasi berperan penting dalam mendukung akuntabilitas melalui peningkatan efisiensi pencatatan, pelaporan, dan transparansi. Namun, teknologi bukan faktor penentu utama. Kualitas akuntabilitas lebih ditentukan oleh komitmen pimpinan, kompetensi SDM, dan budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan tanggung jawab (Lukman Hakim et al. 2021) (Sri wahyuni and Muhammad Wahyuddin Abdullah 2021). Oleh karea itu perlu pendekatan yang diferensiasi dan bertahap. Tidak semua lembaga wakaf dapat atau harus mengadopsi SET dalam sekali jalan dengan semua dimensinya sekaligus. Sebaliknya, proses adopsi SET perlu dilakukan secara gradual, dimulai dari hal-hal yang paling essential dan berkembang ke aspek-aspek yang lebih kompleks seiring dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapan organisasi. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual ini, diharapkan kesenjangan antara teori dan praktik dapat diperkecil secara bertahap dan implementasi SET pada lembaga wakaf dapat menjadi lebih luas dan mendalam

Oleh karena itu pengukuran akuntabilitas perlu mengkombinasikan indikator teknis dan indikator relasional. Indikator relasional ini dirancang untuk mengukur bagaimana stakeholder mempersepsikan lembaga wakaf dalam hal integritas, kompetensi, dan kepatuhan syariah. Indikator relasional dapat diukur melalui berbagai cara, seperti survei kepuasan stakeholder, fokus group discussion dengan pewakaf dan penerima manfaat, wawancara mendalam dengan para pengurus lembaga, atau observasi langsung terhadap perilaku dan budaya organisasi. Contoh indikator relasional yang dapat diukur termasuk: tingkat kepuasan pewakaf terhadap transparansi informasi yang diberikan oleh lembaga, tingkat kepercayaan penerima manfaat bahwa program yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka, persepsi masyarakat umum terhadap reputasi lembaga di masyarakat, tingkat kepercayaan karyawan bahwa pimpinan lembaga konsisten dengan nilai-nilai organisasi, dan penilaian Dewan Syariah terhadap kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan mengkombinasikan indikator teknis dan indikator relasional ini, lembaga wakaf dapat memiliki gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang kualitas akuntabilitas mereka.

KESIMPULAN

Sintesis dari dua belas artikel ilmiah menunjukkan bahwa *Sharia Enterprise Theory* (SET) merupakan kerangka kerja paling efektif untuk akuntabilitas wakaf dengan mengintegrasikan dimensi vertikal-horizontal guna menutup celah tata kelola, membangun kepercayaan publik, serta mendorong pengembangan wakaf produktif yang berkelanjutan (Ainol-Basirah and Siti-Nabiha 2023) ,(Baihaqi, Islamiah, and Munandar 2022),(Sri wahyuni and Muhammad Wahyuddin Abdullah 2021). Penerapan melalui prinsip amanah (*trust*), kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAK), serta audit sosial menghasilkan dampak empiris pada bidang sosial-ekonomi, disertai rekomendasi kerangka pelaporan digital berbasis Sharia Enterprise Theory (SET) untuk penggeneralisasian secara global (Rusli, Haliah, and Nirwana 2024); (Zikri Dwiatmaja et al. 2024). Akuntabilitas lembaga wakaf saat ini sedang mengalami transformasi penting dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju pendekatan berbasis nilai. Sharia Enterprise Theory menawarkan kerangka konseptual yang relevan dan komprehensif, namun masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan. Tantangan tersebut bersifat multidimensional dan saling terkait, sehingga memerlukan pendekatan yang terintegrasi, kontekstual, dan berorientasi pada perubahan budaya organisasi. Dengan penguatan SDM, kepemimpinan yang berintegritas, serta dukungan regulasi dan teknologi, akuntabilitas lembaga wakaf diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian tujuan syariah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris yang lebih luas dan berjangka panjang guna menilai dampak penerapan SET terhadap kinerja sosial dan ekonomi wakaf

ISAFIR
Islamic Accounting and Finance Review **ISSN 2797-166x**
Volume 7, Nomor 1, June 2026
DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Wahyuddin. 2021. "Sariah Enterprise Theory as a Pillar of Disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) in Islamic Banking (Study at PT. Bank Tabungan Negara Syariah Persero Tbk. Makassar, Indonesia)." *International Journmal Or Innovative Science and Research Technology* 6(1).

Adistii, Dinda, Dewi Susilowati, and Permata Ulfah. 2021. "Peran Akuntabilitas Sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas Dan Literasi Wakaf Terhadap Minat Berwakaf Uang." *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia* 5(2). doi:10.18196/rabin.v5i2.12238.

Ainol-Basirah, A. W., and A. K. Siti-Nabiha. 2023. "Accountability in Waqf Institutions: A Meta-Narrative Review." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14(1). doi:10.1108/JIABR-12-2021-0326.

Anas, Prihadi. 2023. "Wakaf Klasik Dan Implementasi Wakaf Di Indonesia." *ZISWAF ASFA JOURNAL* 1(1). doi:10.69948/ziswaf.7.

Asyifa, Ziana, Zulfajrin, and M Wahyuddin Abdullah. 2023. "Syariah Enterprise Theory (SET): Tinjauan Konsep Dan Implikasinya Pada Lembaga Sedekah Jumat Pekan." *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2(1): 57–68.

A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-''Adalah :JurnalSyariahDanHukum Islam*, *3*(2).https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452

Aryana, K. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, *7*(2). https://doi.org/10.33197/jabe.vol7.iss2.2021.783

Badan Wakaf Indonesia. (2016). *Pedoman Akuntansi Wakaf.pdf* (p. 119).

Baihaqi, Jadzil, Makrufah Hidayah Islamiah, and Aris Muhammad Munandar. 2022. "Penguatan Akuntabilitas Wakaf." *Elsevier* 75.

Fadhilah Sukma Suci, waluyo Bambang, and Ida Syafrida. 2024. "Akuntabilitas Dan Transparansi Akuntansi Wakaf:Kajian Terhadap Praktik Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Al Ihsan Permata Depok Depok." *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) XII* 9(3): 3.

Henawati, and Fadli. 2024. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF PADA BAITUL MAAL HIDAYATULLAH PROVINSI BENGKULU." *JURNAL FAIRNESS* 11(1). doi:10.33369/fairness.v11i1.35599.

Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, *5*(3). https://doi.org/10.18202/jamal.2014.12.5036

Jamaluddin. (2021). Implementasi Shariah Enterprise Theory (SET) Dalam Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 136–147. https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i2.63.136-147

Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, *1*(2).

Kamarubahrin, Aimi Fadzirul, Abdullah Mohammed, Ahmed Ayedh, and Khairil Faizal Khairi. 2019. "Accountability Practices of Waqf Institution in Selected States in Malaysia: A Critical Analysis." *International Journal of Economics, Management and Accounting* 27(2).

Lukman Hakim, Siti Marisa, Ade Herlina, Dita Nurfatila, Mahfud, Sandik Prayitna Magara, and Siswati. 2021. "Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Peningkatan Social Economic Masyarakat Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Siak." *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* 2(1). doi:10.57113/his.v2i1.84.

Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). KAJIAN PSAK 112 TENTANG AKUNTANSI WAKAF. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, *2*(1). https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.19856

Nawirah, N., & Fikri, M. C. (2022). Construction Of Waqf Accounting Based On Psak 112 *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, *8*(1). https://doi.org/10.35906/jurakun.v8i1.992

Risal, Muhammad. 2022. "Implementasi Shariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Jurnal sosial dan sains* 2(1): 89–94. doi:10.59188/jurnalsosains.v2i1.296.

Rusli, Urisnawati, Haliah Haliah, and Nirwana Nirwana. 2024. "Optimizing The Accountability Of Zakat Institutions With The Shariah Enterprise Theory Approach: A Systematic Literature Review." *International Journal Of Economics Social And Technology* 3(3): 69–76. doi:10.59086/ijest.v3i3.542.

Sholihah, Ria Anisatus, Agus Arwani, and Siti Zulfa. 2023. "Accountability of Micro Waqf Banks in The Perspective of Sharia Enterprise Theory." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 11(1). doi:10.35836/jakis.v11i1.373.

Sri, Luayyi, and Purwanti Lilik Triyuwono Iwan, Baridwan Zaki. 2019. "THE SHARIA ENTERPRISE THEORY AS A FOUNDATION IN BUILDING A CONCEPT OF WAQF ENTITY THEORY." *Eurasia: Economics & Business, 10(28), October 2019* 8(5): 55.

Sri wahyuni, and Muhammad Wahyuddin Abdullah. 2021. "Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable." *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3(01). doi:10.35905/balanca.v3i01.1986.

Timur, Y. P., Ramdani, Ramia, I., Rohmaningtyas, N., Munir, M. B. B., & Kassim, S. F. B. M. (2025). How far cash waqf research by Indonesian researchers supports the SDGs?: A bibliometric analysis and systematic literature reviews. *Multidisciplinary Reviews*, *8*(12). https://doi.org/10.31893/multirev.2025387

Triyuwono, I. S. (2001). Metafora zakat dan shari'ah enterprise theory sebagai konsep dasar dalam membentuk akuntansi syari'ah. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *5*(2).

Zikri Dwiatmaja, Ahmad, Muhammad Danial Tompson, Saiful Muchlis, and Postgraduate UIN Alauddin Makassar. 2024. "Sharia Enterprise Theory: Integration of The Concept of Trust in The Amil Zakat Institution." *Journal of Islamic Economic Law Sept-2024* 9(2): 143–58.